



PUTUSAN

NOMOR : 220-K/PM II-08/AD/IX/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ISMAIL YAKOB
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 503069
Jabatan : Pama Denma Bais TNI
Kesatuan : Bais TNI
Tempat, tanggal lahir : Bima, 27 Maret 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Gebra Rt.05/12 No.91 kel.Ciracas Kec. Cipayung Jakarta Timur

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca :

Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : B/191/IX/2013 tanggal 6 September 2013 dan Berkas Perkara dari Pomdam Jaya Nomor : BP-92/A-44/2006 tanggal 28 Februari 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Kabais TNI selaku PAPERERA Nomor : Kep/162/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/5/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013.
3. Surat Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/220/K/PM II-08/AD/X/2013 tanggal 8 Agustus 2013.
4. Surat Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/220/K/PM II-08/AD/X/2013 tanggal 9 Agustus 2013.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/5/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Penjara Pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan
 - c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - d. Memohon agar barang bukti berupa : Nihil.
2. Bahwa didalam persidangan Terdakwa mengajukan Clemcie secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

/a. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun.
- b. Bahwa Terdakwa tinggal 2 (dua) tahun lagi memasuki pension.
- c. Bahwa istri Terdakwa sekarang sering sakit-sakitan.
- d. Bahwa Terdakwa dengan Ibu Sumiyati sudah ada Akta Perdamaian Pengembalian uang.
- e. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- f. Terdakwa memohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/5/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu tiga atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003 di Markas Kodam Jaya, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Ismail Yacob (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata tahun 1978 di Rindam Jaya, setelah lulus mengikuti pendidikan komando selanjutnya ditugaskan di Kopassus, Cijantung lalu pada tahun 1986 mengikuti pendidikan Secaba, pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung dan setelah lulus dinas di Bais TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 503069.
- b. Bahwa sekira bulan April tahun 2003, Saksi-2 Prayitno Setiawan yaitu anak dari Saksi-1 Ny. Sumiyati mengikuti seleksi masuk Secaba PK dan gugur pada tingkat kesehatan.
- c. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2003 Saksi-1 pergi ke Kodam Jaya dengan maksud menemui Terdakwa untuk minta tolong agar Saksi-2 yang sedang mengikuti tes seleksi masuk Secaba PK tahun 2003 dapat diterima dan atas permintaan bantuan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyanggupi dan meminta agar Saksi-1 menyediakan uang sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), tetapi saat itu Saksi-1 hanya membawa uang sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maka uang sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebagai uang muka sedangkan sisanya akan diberikan menyusul.
- d. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2003, Saksi-1 menyerahkan kekurangan uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di jalan Baru kampung Rambutan.
- e. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2003 Saksi-1 menyerahkan uang lagi sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Arta Graha samping Komdak kepada Terdakwa.
- f. Bahwa sejak Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ternyata anaknya tidak diterima masuk menjadi anggota TNI-AD, kemudian Saksi-1 minta pertanggung jawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut sesuai dengan jumlah yang sudah diterima namun sampai sekarang belum dikembalikan sehingga perkaranya dilaporkan ke Pomdam Jaya.
- g. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 285-K/PM II-08/AD/XI/2007 tanggal 18 Agustus 2009.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

/ Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditor Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : SUMIYATI; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 7 November 1967; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Graha Prima Blok IF No.66 Bekasi Jawa Barat.

Bahwa Saksi-1 di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2003 Saksi-1 Ny. Sumiyati menemui Terdakwa di Kodam Jaya dengan maksud dan tujuan untuk minta tolong agar dapat mengurus anaknya masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2003, saat itu juga Terdakwa meminta agar Saksi-1 menyediakan uang Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan saat itu Saksi-1 baru membawa uang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Saksi-1 serahkan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 30 Mei 2003 diserahkan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kesemuanya di terima sendiri oleh Terdakwa.
2. Bahwa pada saat Saksi-1 menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut tidak Saksi-1 buat tanda terima serta tidak ada Saksi yang melihat, mengingat Saksi-1 masih bertetangga dengan Terdakwa dan juga masih teman mantan suami Saksi-1 saat masih bertugas di Kopassus sehingga Saksi-1 percaya.
3. Bahwa anak saksi-1 yang akan masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Prayitno Setiawan namun hasilnya gugur dan tidak diterima sedangkan uang yang diteima oleh Terdakwa sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan walaupun Saksi-1 sudah berusaha untuk meminta namun tidak pernah diberikan.
4. Bahwa Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada betahap yaitu pada tanggal 17 Mei 2003 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di Kodam Jaya, pada tanggal 26 Mei 2003 menerahkan kembali uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di jalan baru Kampung Rambutan dan pada tanggal 30 Mei 2003 diserahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Arta Graha samping Komdak.
5. Bahwa Saksi-1 ering menemui Terdakwa untuk meminta uang tersebut namun kenyataannya sampai dengan saat sekarang tidak pernah dikembalikan sehingga Saksi-1 melaporkan perihal tersebut ke Pomdam Jaya.
6. Bahwa Saksi-1 pada dasarnya hanya ingin agar uang tersebut dikembalikan kepada Saksi-1 yaitu sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SUDIRUN; Pekerjaan : Letkol Pum; Tempat, tanggal lahir : Purwokerto, 14 April 1950; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Yonkav Rt.01/06 Kel. Baru pasar Rebo Jakarta Timur.

Bahwa Saksi-2 di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 Ny. Sumiyati pada saat memberikan uang kepada Terdakwa sempat berbicara dengan Saksi-2 Letkol (Pum) Sudirun bahwa anak saksi-1 sudah jatuh atau gagal testnya kemudian akan diangkat kembali oleh Terdakwa dengan syarat ada uang, kemudian Saksi-2 sarankan kepada Saksi-1 jangan kalau testnya sudah gagal tidak bias diangkat lagi entah kenapa Saksi-1 tetap memberikan uang kepada Terdakwa.

/2. Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi-1 pada tahun 2003 pernah datang ke kantor Setum Kodam Jaya dan pernah bilang kepada Saksi-2 bahwa akan memberikan uang kepada Terdakwa untuk membantu anaknya menjadi anggota TNI karena anaknya gagal dalam testnya, dan akan memberikan uang sebesar kurang lebih Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa Saksi-2 tidak tahu kapan Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa, karena saksi-1 hanya cerita atau curhat kepada Saksi-2 kemudian saksi-2 sarankan jangan memberikan uang kepada Terdakwa, kalau testnya gagal sudah tidak bisa diangkat lagi walau pakai uang.

Atas keterangan Saksi-2 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut sebanyak lebih dari lima kali dan Oditur Militer menyatakan bahwa Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi dan Oditur Militer juga tidak sanggup mendapatkan Relas dari para Saksi kemudian Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi yang telah diberikan dibawah sumpah didalam BAP supaya dibacakan dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum maka keterangan para Saksi dibacakan.

Saksi-3:

Nama lengkap : PRAYITNO SETIAWAN; Pekerjaan : -; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 6 Juni 1983; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Graha Prima Blok I F No.66 Bekasi Jawa Barat.

Bahwa Saksi-3 di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah penipuan dalam bentuk memasukan atau mengurus Saksi-3 untuk bias diterima menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2003 namun ternyata Saksi -3 tidak diterima atau tidak lulus, sementara orang tua Saksi-3 yaitu Saksi-1 sudah memberikan biaya yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

2. Bahwa Saksi-1 tidak tahu dan tidak melihat penyerahan uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan merurut orang tua Saksi-3 saat penyerahan uang tidak dibuatkan tanda terima karena kebetulan Terdakwa adalah tetangga sendiri sehingga orang tua Saksi-3 percaya.

3. Bahwa Saksi-3 mengikuti seleksi masuk Secaba pada bulan April 2003 lalu terdaftar sebagai peserta seleksi Secaba dan gugur seleksi pada tingkat kesehatan.

4. Bahwa setelah Saksi-3 tidak diterima masuk menjadi anggota TNI AD orang tua Saksi-3 berusaha meminta kembali uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) namun sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada orang tua Saksi-3.

5. Bahwa setahu Saksi-3 banyak yang menjadi korban penipuan Terdakwa namun Saksi-3 tidak tahu namanya.

Atas keterangan Saksi-3 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Ismail Yacob masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata tahun 1977 di Rindam Jaya, setelah lulus mengikuti pendidikan komando selanjutnya ditugaskan di Kopassus, Cijantung lalu pada tahun 1986 mengikuti pendidikan Secaba, pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung dan setelah lulus dinas di Bais TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 503069.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Ny. Sumiyati sejak tahun 1979 saat suami Saksi-1 sama-sama berdinis di Kopassus Cijantung dan kebetulan mantan suaminya masih satu kesatuan dengan Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan penipuan dan penggelapan kepada siapapun termasuk dengan Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta tolong oleh Saksi-1 untuk mengurus anaknya masuk menjadi anggota TNI namun benar pada tahun 2002 saat Terdakwa sedang menelepon umum di Cililitan bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-1 minta bantuan untuk dicarikan orang yang bias mengurus anaknya masuk menjadi anggota TNI, selanjutnya oleh Terdakwa diantar ke Sdr. Murdono yang beralamat di Jl. Mangun Sarkono Menteng, Jakarta Pusat dan setelah pertemuan Terdakwa tidak pernah ikut campur lagi urusan tersebut.

5. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang secara langsung dari Saksi-1 dan tidak pernah menerima titipan berupa uang untuk mengurus anak Saksi-1 masuk menjadi anggota TNI.

6. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan Saksi-1 tidak akan menuntut Terdakwa berdasarkan Surat Perdamaian tanggal 4 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan Saksi-1.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini nihil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Ismail Jacob masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata tahun 1977 di Rindam Jaya, setelah lulus mengikuti pendidikan komando selanjutnya ditugaskan di Kopassus, Cijantung lalu pada tahun 1986 mengikuti pendidikan Secaba, pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung dan setelah lulus dinas di Bais TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 503069.

2. Bahwa benar sekira bulan April tahun 2003, Saksi-3 Prayitno Setiawan yaitu anak Saksi-1 mengikuti seleksi masuk Secaba PK dan gugur pada tingkat kesehatan.

3. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2003 Saksi-1 pergi ke Kodam Jaya dengan maksud menemui Terdakwa untuk minta tolong agar Saksi-3 yang sedang mengikuti test seleksi masuk secaba K tahun 2003 dapat diterima dan atas permintaan bantuan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyanggupi dan meminta agar Saksi-1 menyediakan uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), tetapi saat itu Saksi-1 hanya membawa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maka uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebagai uang muka sedangkan sisanya akan diberikan menyusul.

4. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2003, Saksi-1 menyerahkan kekurangan uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di Jl. Baru Kapung Rambutan.

5. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2003 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Arta Graha samping Komdak kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar sejak Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ternyata anaknya Saksi-1 tidak diterima masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian Saksi-1 minta pertanggung jawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut sesuai dengan jumlah yang sudah diterima namun sampai sekarang belum dikembalikan sehingga perkaranya dilaporkan ke Pomdam Jaya.

7. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta berdasarkan Petikan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 285-K/PM II-08/AD/XI/2007 tanggal 18 Agustus 2009.

8. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan Saksi-1 tidak akan menuntut Terdakwa berdasarkan Surat Perdamaian tanggal 4 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan Saksi-1.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut. Sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan oditur, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
- Unsur kedua : "Dengan maksud"
- Unsur ketiga : "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
- Unsur keempat : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Ismail Yacob masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata tahun 1977 di Rindam Jaya, setelah lulus mengikuti pendidikan komando selanjutnya ditugaskan di Kopassus, Cijantung lalu pada tahun 1986 mengikuti pendidikan Secaba, pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung dan setelah lulus dinas di Bais TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 503069.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit juga merupakan warga Negara Republik Indonesia yang harus tunduk kepada hukum positif Neagara Kesatuan Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "dengan maksud"

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2003 Saksi-1 pergi ke Kodam Jaya dengan maksud menemui Terdakwa untuk minta tolong agar Saksi-3 yang sedang mengikuti test seleksi masuk secaba K tahun 2003 dapat diterima dan atas permintaan bantuan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyanggupi dan meminta gar Saksi-1 menyediakan uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), tetapi saat itu Saksi-1 hanya membawa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maka uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebagai uang muka sedangkan sisanya akan diberikan menyusul.
2. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2003, Saksi-1 menyerahkan kekurangan uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di Jl. Baru Kapung Rambutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2003 Saksi-1 menyerahkan uanglagisebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Arta Graha samping Komdak kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “dengan maksud” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur “Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur “Dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang dipearas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Aferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan:

- Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2003 Saksi-1 pergi ke Kodam Jaya dengan maksud menemui Terdakwa untuk minta tolong agar Saksi-3 yang sedang mengikuti test seleksi masuk secaba K tahun 2003 dapat diterima dan atas permintaan bantuan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyanggupi dan meminta gar Saksi-1 menyediakan uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), tetapi saat itu Saksi-1 hanya membawa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maka uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebagai uang muka sedangkan sisanya akan diberikan menyusul.
- Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2003, Saksi-1 menyerahkan kekurangan uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di Jl. Baru Kapung Rambutan.
- Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2003 Saksi-1 menyerahkan uanglagisebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Arta Graha samping Komdak kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adlah beberapa keterangan yang saling mengisi seaaakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penterahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2003 Saksi-1 pergi ke Kodam Jaya dengan maksud menemui Terdakwa untuk minta tolong agar Saksi-3 yang sedang mengikuti test seleksi masuk secaba K tahun 2003 dapat diterima dan atas permintaan bantuan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyanggupi dan meminta gar Saksi-1 menyediakan uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), tetapi saat itu Saksi-1 hanya membawa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maka uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebagai uang muka sedangkan sisanya akan diberikan menyusul.
2. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2003, Saksi-1 menyerahkan kekurangan uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di Jl. Baru Kapung Rambutan.
3. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2003 Saksi-1 menyerahkan uanglagisebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Arta Graha samping Komdak kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari memberikan janji yang tidak benar atau menipu seseorang adalah perbuatan melanggar hokum namun hal ini tetap dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa ingin memperoleh uang dengan cara yang mudahyaitu dengan menipu orang.
2. Bahwa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya untuk berbuat tindak pidana tersebut sehingga melakukan penipuan terhadap saksi-1.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 merasa dirugikan.
4. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat mempengaruhi citra TNI di dalam pandangan masyarakat pada umumnya dan mempengaruhi citra TNI dilingkungan TNI pada khususnya.

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah bertanggungjawab dalam perbuatannya dengan mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Saksi-1 dan telah memaafkan perbuatan Terdakwa.
2. Bahwa Kesatuan Terdakwa sangat membutuhkan tenaga Terdakwa sebagai perwira Denma dan mendekati masa pensiun.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih bijaksana apabila pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Militer, karena tenaga Terdakwa dapat digunakan oleh Kesatuan dan sekaligus Terdakwa dapat diawasi dan dibina oleh satuan serta bertanggungjawab Terdakwa kedepan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa telah mengembalikan uang yang diterimanya dari Saksi-1 kepada Saksi-1.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dipidana.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin Prajurit di Kesatuan Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka ia harus di pidana.

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang telah diputus Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Putusan nomor : 285-K/PM II-08/AD/XI/2007 tanggal 18 Agustus 2009.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini nihil.

Mengingat, Pasal 378 KUHP Jo pasal 14 a ayat (1) dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : ISMAIL YAKUB, KAPTEN INF NRP 503069 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut, tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum di dalam Undang-undang No. 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

/ Demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS B. SURBAKTI, S.H MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua serta ESRON SINAMBELA, S.S., S.H, MAYOR CHK NRP 11950006980270 dan F.X RAGA SEJATI, S.H MAYOR CHK NRP 545034 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer AGUNG CATUR UTOMO, S.H., M.H MAYOR CHK NRP 11990016920574, Panitera ATA WJAYA, S.H KAPTEN CHK NRP 2910062450670 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

**AGUS B. SURBAKTI, S.H
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P**

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

**ESRON SINAMBELA, S.S., S.H,
MAYOR CHK NRP 11950006980270**

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

**F.X RAGA SEJATI, S.H
MAYOR CHK NRP 545034**

PANITERA

TTD

**ATA WJAYA, S.H
KAPTEN CHK NRP 2910062450670**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)